



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERPANJANGAN KONTRAK TENAGA PENGAMANAN TEMPAT  
PENYIMPANAN GUDANG LOGistik UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA**

**TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keamanan tempat penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, perlu mengangkat Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PP.09.1-SD/05/2025 tanggal 6 Januari 2025, perihal Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Perpanjangan Kontrak Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Gudang Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 991) ;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikot;
4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PP.09.1-SD/05/2025, perihal Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN KONTRAK TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN GUDANG LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Kontrak Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Gudang Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perpanjangan Kontrak Tenaga Pengamanan sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan/gudang logistik Pemilihan.

KETIGA : Perpanjangan Kontrak Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 7 Januari sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUNA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PERPANJANGAN KONTRAK  
TENAGA PENGAMANAN TEMPAT  
PENYIMPANAN GUDANG LOGISTIK  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KABUPATEN MUNA  
TAHUN 2024

SUSUNAN DAN JABATAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN  
LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	Keterangan
1	2	3	4
1.	La Ode Muhamad Agung Prayitno, S.A.P	Tenaga Pengamanan	Perpanjangan
2.	Agus Salim	Tenaga Pengamanan	Perpanjangan -

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

